

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan untuk modal menjalani aktivitas sehari-hari, sebagaimana didefinisikan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan kesehatan, perlu peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan tempat untuk pelayanan kesehatan kepada perseorangan maupun masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek.

Apotek merupakan fasilitas yang menunjang pelayanan kesehatan primer (puskesmas, klinik, praktik mandiri tenaga kesehatan) dan lanjutan/layanan spesialis (rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, dan praktik mandiri tenaga kesehatan). Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (Permenkes RI, 2017). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien. Apoteker dituntut untuk mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional dan harus mengerti kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial sehingga untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab yang besar bagi apoteker dikarenakan berkaitan dengan nyawa pasien, oleh karena itu, setiap calon apoteker perlu pembelajaran dan pelatihan khusus melalui praktek kerja profesi apoteker di apotek.

Dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini bekerja sama dengan Apotek Pro-THA Farma. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, calon apoteker diharapkan dapat mengamati, mempelajari, dan mengaplikasikan secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di apotek, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan, sehingga nantinya saat lulus sudah memiliki bekal untuk dapat mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan apotek serta mampu melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan profesional. Kegiatan PKPA ini berlangsung selama 5 pekan terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2023 - 4 November 2023 di Apotek Pro-THA Farma, Jl. Imam Bonjol No. 13 Geluran, Sepanjang, Sidoarjo. Pembelajaran yang diberikan berdasarkan pada pengalaman kerja dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Apoteker Indonesia di apotek.

1.2 Tujuan

1. Memberikan pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktek di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.